



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASDAR Bin TILE.
Tempat lahir : Libureng.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Puusomboro Desa Peatoa Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa awalnya didampingi Penasihat Hukum bernama Andri Alman Assigaf, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka, beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan surat kuas khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan nomor 146/SK/Pidana/2022/PN Kka tanggal 6 Desember 2022, namun pada persidangan tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa secara lisan mencabut kuasanya tersebut dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin TILE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Subs 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASDAR Bin TILE selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) Pcs Pupuk bersubsidi Jenis NPK Phonska A 50 KG. Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) rangkap Nomor Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
 - 1 (satu) rangkap Rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pupuk bersubsidi tahun 2022 Desa Iwoikondo Kec. Loea Kab. Kolaka Timur milik Kios Pengecer Bintang Aisyah;
 - 1 (satu) lembar Izin Usaha Mikro Kecil lokasi Bintang Aisyah No. Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An. AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
 - 1 (satu) lembar Izin Lokasi Bintang Aisyah No. Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An. AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Kolaka Timur No. 503/186-IMB/DPMPtsp/V/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan An. AHMADI, S.P tertanggal 09 Mei 2017;

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik antara CV SANDANG MURAH dengan Kios Bintang Aisyah No. 0041/SPJB-SM/KLK/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) Rangkap Rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pupuk bersubsidi tahun 2022 Desa Lalowura Kec. Loea Kab. Kolaka Timur milik Kios Pengecer Bintang Aisyah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASDAR Bin TILE pada hari Rabu tanggal 28 september 2002 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kios Bintang Aisyah Dusun III Puusomboro, Kel. Petoa, Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) : Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli tahun 2022 personel Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Sultra mendapat laporan pengaduan masyarakat perihal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan penyalagunaan atas penyaluran pupuk Bersubsidi di Desa Bou, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 saksi YAYA ANDIKA PRIA ELSAYADI, S.H., M.M bersama personel Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan pengecekan dan menemukan pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA @ 50 Kg sebanyak 100 Zak milik saksi JAMALUDDIN yang di simpan di rumah milik saksi RISWANTO sebanyak 30 Zak, dirumah saksi AMRIN sebanyak 30 Zak dan di rumah saksi JAMALUDDIN sendiri sebanyak 40 Zak yang beralamat di Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur Prov. Sultra. Bahwa pupuk Bersubsidi jenis NPK PHONSKA @ 50 Kg sebanyak 100 Zak tersebut diperoleh saksi JAMALUDDIN dengan cara membeli dari saksi RUSLI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) warga yang berdomisili di Kel. Landongi, Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, Prov. Sultra dengan harga 150. 000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / Zak dimana saksi RUSLI,. M sendiri bukan merupakan pemilik kios Pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh pihak Distributor pupuk bersubsidi.

- Bahwa Pupuk Bersubsidi jenis NPK PHONSKA @ 50 Kg sebanyak 100 Zak yang di jual oleh saksi RUSLI. M kepada saksi JAMALUDDIN tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ASDAR Bin TILE, pemilik Kios Bintang Aisyah yang merupakan pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor pupuk CV. Sandang Murah berdasarkan surat perjanjian antara CV. Sandang Murah dengan Kios Bintang Aisyah tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 0041/SPJB-SM/KLK/XII/2021 yang beralamat di Desa Peatoa, Kec Loea, Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa adapun wilayah penyaluran dari Kios Bintang Aisyah milik terdakwa ASDAR Bin TILE meliputi Desa Lalowura dan Desa Iwoikondo Kec. Loea Kab. Kolaka Timur Prov. Sultra namun Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada saksi RUSLI. M, warga Desa Ladongi, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur yang tidak termasuk dalam wilayah penyaluran pupuk bersubsidi Kios Bintang Aisyah dan juga bukan merupakan petani/kelompok tani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), adapun harga penjualan Pupuk Bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 100 (seratus) Zak ukuran @ 50 Kg yang terdakwa jual kepada saksi RUSLI. M tersebut adalah sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) / Zak, sehingga total harga penjualan sebanyak 100 (seratus) Zak tersebut adalah sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), adapun pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa sebesar Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) diterima terdakwa secara tunai.

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan pupuk jenis NPK PHOSKA @ 50 Kg sebanyak 100 zak tersebut diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sultra guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Subs 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan pupuk bersubsidi merk Phonska diluar peruntukannya yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Direskrimsus Polda Sultra;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram, di rumah Amrin sebanyak 30 (tiga puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram dan di rumah Riswanto sebanyak 30 (tiga puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram yang terletak di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa pemilik pupuk yang ditemuka oleh petugas dengan total sebanyak 100 (seratus) zak tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari Saksi Rusli yang berdomisli di Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pupuk pupuk bersubsidi dari Saksi Rusli sekitar awal bulan Juni 2022 dengan harga sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga total harga untuk 100 zak sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membeli pupuk bersubsidi sebanyak 100 zak dari Saksi Rusli tersebut Saksi tidak menjualnya kembali kepada Amrin dan Riswanto tetapi Saksi hanya meminjamkannya kepada mereka karena pada waktu itu mereka berdua sangat membutuhkan pupuk dengan perjanjian setelah mereka panen merka akan mengganti pupuk Saksi tersebut;
- Bahwa di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tempat Saksi bersama Amrin dan Riswanto tinggal ada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi bernama kios Arsa Sejahtera namun saat itu kios Arsa Sejahtera mengalami keterlambatan pengiriman pupuk bersubsidi sehingga Amrin dan Riswanto meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan ditempat lain pupuk bersubsidi dan akhirnya Saksi membeli dari Saksi Rusli;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli pupuk bersubsidi diluar wilayah Saksi;
- Bahwa Saksi terdaftar pula di RDKK sebagai petani yang menerima pupuk bersubsidi di Desa Saksi sedangkan Armin dan Riswanto tidak terdaftar dalam RDKK sehingga mereka meminta tolong kepada Saksi mencarikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi Rusli bukanlah pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Saksi Rusli membeli dimana pupuk bersubsidi tersebut namun setelah Saksi beli barulah Saksi Rusli menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Rusli membeli pupuk tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Hj. IDIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya;
- Bahwa petugas menemukan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Distributor pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi dengan nama CV. Sandang Murah yang berada di Kabupaten Kolaka dimana sejak tahun 2010 CV. Sandang Murah sudah menjadi distributor pupuk bersubsidi dari produsen PT. Petrokimia Gresik;
- Bahwa CV. Sandang Murah memiliki 3 (tiga) wilayah penyaluran yaitu wilayah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Bombana;
- Bahwa sejak tahun 2020 Kios Bintang Aisyah terletak di Kelurahan Peatoa Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur milik Terdakwa menjadi pengecer pupuk bersubsidi dari CV. Sandang Murah dengan wilayah penyaluran di Desa Lalowaru dan Desa Iwoikondo;
- Bahwa CV. Sandang Murah menetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi untuk setiap pengecer berdasarkan rekomendasi dari Badan Penyuluh Pertanian;
- Bahwa adapun mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur yaitu awalnya pihak pengecer mengajukan permohonan penebusan kepada Distributor dalam bentuk *Purchasing Order* (PO) selanjutnya Distributor melakukan verifikasi terhadap jumlah kebutuhan pupuk yang diajukan dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka Timur melalui surat keputusan dan jumlah kebutuhan sesuai RDKK;
- Bahwa pengecer wajib menjual pupuk subsidi kepada petani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dimana untuk pupuk SP36 sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per zak, pupuk ZA sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per zak, pupuk NPK Phonska sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak dan pupuk Petrokimia sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per zak;
- Bahwa pada periode bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini total pupuk jenis NPK Phonska yang sudah didistribusikan pihak Distributor kepada Kios Bintang Aisyah milik Terdakwa sebanyak 70 (tjupuh puluh) ton, SP36 10 (sepuluh) ton dan ZA 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi M. Rusli tidak masuk dalam wilayah penyaluran pupuk bersubsidi kios Bintang Aisyah milik Terdakwa karena Saksi M. Rusli beralamat di Kelurahan Ladongi;
- Bahwa syarat petani untuk dapat membeli pupuk bersubsidi yaitu terlebih dahulu terdaftar di RDKK;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Saksi M. RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Direskrimsus Polda Sultra;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti pupuk bersubsidi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi Jamaluddin sebanyak 40 (empat puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram, di rumah Amrin sebanyak 30 (tiga puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram dan di rumah Riswanto sebanyak 30 (tiga puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram yang terletak di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang ditemukan oleh petugas dengan total sebanyak 100 (seratus) zak tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa selaku pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi kemudian Saksi jual kembali kepada Saksi Jamaluddin yang beralamat di Desa Bou dengan harga sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa selaku pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan nama kios Bintang Aisyah yang berada di Desa Peatoa Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur menghubungi Saksi menawarkan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska @ 50 (lima puluh) kilo gram karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk penebusan harga pupuk tersebut kepada pihak Distributor kemudian Saksi menghubungi teman Saksi bernama saksi Jamaluddin yang merupakan seorang petani dan selanjutnya Saksi Jamaluddin membeli pupuk tersebut dari Saksi dan membawanya ke Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari menjual pupuk bersubsidi NPK Phonska tersebut karena Saksi menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pengecer yaitu Terdakwa dengan harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak;
- Bahwa wilayah penyaluran pupuk bersubsidi kios Bintang Aisyah milik Terdakwa adalah di Desa Lalowura dan Desa Iwaikondo;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terdaftar dalam RDKK wilayah penyaluran kios Bintang Aisyah karena Saksi tinggal di Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk yang Saksi beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada petani karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Asdar jika pupuk tersebut akan dipakai di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SULKIFLI SALEH, ST., M.Si., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan surat permintaan keterangan ahli dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra No.B/77/VIII/2022/Ditreskrimsus tanggal 2 Agustus 2022 berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Ahli mempunyai surat penunjukan dari pimpinan Ahli berdasarkan surat perintah tugas dengan Nomor; 090/201 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan sebagai Ahli;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian yang berhak melakukan pengadaan dan penyaluran adalah:
 1. PT. Pupuk Indonesia (persero) dapat menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggungjawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi maupun Kab/Kota;
 2. Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kab/Kota/Kec/Desa tertentu;
 3. Distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kec/Desa tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun mekanisme pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen sampai kepada Kelompok Tani berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan adalah:
 1. PT. Pupuk Indonesia (persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi didalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Produsen bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai diwilayah tanggungjawabnya;
 3. Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilokasi kios pengecer;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan oleh saudara Asdar (pemilik kios Bintang Aisyah) selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi yang berkedudukan di Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska @ 50 kg kepada saudara Rusli M yang bukan merupakan petani yang terdaftar di RDKK didalam wilayah tanggung jawab penyalurannya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 21 ayat (1) jo pasal 30 ayat (2) peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
 - Bahwa perbuatan Rusli M yang menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada saudara Jamaluddin yang merupakan petani yang berdomisili di Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 21 ayat (1) jo pasal 30 ayat (3) peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian; ;
 - Bahwa mengingat pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan Presiden No.15 tahun 2011 tentang perubahan peraturan Presiden No.77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dan perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penjualan pupuk bersubsidi NPK Phonska sebanyak 100 (seratus) zak @ 50 (lima puluh) kilogram diluar peruntukannya yaitu kepada Saksi Rusli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kios Bintang Aisyah milik Terdakwadi Dusun III Puusomboro Desa Peatoa Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Saksi Rusli dengan harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak dengan total harga untuk 100 zak adalah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dari Distributor resmi CV. Sandang Murah dimana kios Terdakwa menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi sejak tahun 2020;
- Bahwa wilayah penyaluran pupuk bersubsidi kios Bintang Aisyah milik Terdakwa yang ditetapkan oleh Distributor CV. Sandang Murah yaitu Desa Lalowaru dan Desa Iwoikondo Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET yang ditetapkan dengan cara petani wajib memperlihatkan KTP kepada pengecer;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska adalah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak;
- Bahwa jumlah petani yang masuk RDKK wilayah penyaluran pupuk bersubsidi kios Bintang Aisyah sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) orang yang terdiri 10 (sepuluh) kelompok tani di Desa Lalowura sedangkan di Desa Iwoikondo jumlah petani terdaftar sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) orang dengan 14 (empat belas) kelompok tani;
- Bahwa Saksi Rusli tidak terdaftar dalam RDKK yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi di kios Bintang Aisyah karena Saksi Rusli bertempat tinggal di Kelurahan Ladongi yang bukan wilayah kios Bintang Aisyah;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK kios Bintang Aisyah;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi karena pada saat itu stok pupuk bersubsidi jenis SPK Phonska yang ada di kios Bintang Aisyah masih banyak dan Terdakwa membutuhkan uang untuk melakukan pembayaran harga pupuk tersebut kepada pihak Distributor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pupuk bersubsidi yang Terdakwa jual kepada Saksi Rusli kemudian Saksi Rusli jual kembali kepada petani yang bernama Jamaluddin di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 100 (seratus) Pcs Pupuk bersubsidi Jenis NPK Phonska A 50 KG.
 - 1 (satu) rangkap Nomor Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pupuk bersubsidi tahun 2022 Desa Iwoikondo Kec. Loea Kab. Kolaka Timur milik Kios Pengecer Bintang Aisyah;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Mikro Kecil lokasi Bintang Aisyah No. Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An. AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi Bintang Aisyah No. Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An. AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Kolaka Timur No. 503/186-IMB/DPMPtsp/V/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan An. AHMADI, S.P tertanggal 09 Mei 2017;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik antara CV SANDANG MURAH dengan Kios Bintang Aisyah No. 0041/SPJB-SM/KLK/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pupuk bersubsidi tahun 2022 Desa Lalowura Kec. Loea Kab. Kolaka Timur milik Kios Pengecer Bintang Aisyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah menjual pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska yang tidak sesuai peruntukannya kepada Saksi Rusli sebanyak 100 (seratus) zak dan barang bukti pupuk bersubsidi tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Direskrimsus Polda Sultra;
- Bahwa petugas menemukan pupuk bersubsidi yang Terdakwa jual tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah saksi Jamaluddin sebanyak 40 (empat puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram, di rumah Amrin sebanyak 30 (tiga puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram dan di rumah Riswanto sebanyak 30 (tiga puluh) zak @ 50 (lima puluh) kilogram yang terletak di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kios Bintang Aisyah beralamat di Desa Peatoa, Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara yang merupakan pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor pupuk CV. Sandang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murah berdasarkan surat perjanjian antara CV. Sandang Murah dengan Kios Bintang Aisyah tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 0041/SPJB-SM/KLK/XII/2021;

- Bahwa adapun wilayah penyaluran dari kios Bintang Aisyah milik Terdakwa meliputi Desa Lalowura dan Desa Iwoikondo Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa selaku warga Desa Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur yang tidak termasuk dalam wilayah penyaluran pupuk bersubsidi kios Bintang Aisyah dan juga bukan merupakan petani/kelompok tani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) kios Bintang Aisyah;
- Bahwa adapun sehingga Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Saksi Rusli berawal sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa selaku pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan nama kios Bintang Aisyah yang berada di Desa Peatoa Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur menghubungi Saksi Rusli menawarkan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska @ 50 (lima puluh) kilo gram karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk penebusan harga pupuk tersebut kepada pihak Distributor;
- Bahwa harga penjualan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 100 (seratus) zak ukuran @ 50 Kg yang Terdakwa jual kepada Saksi Rusli tersebut adalah sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak sehingga total harga 100 (seratus) zak adalah sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Rusli menjual kembali kepada Saksi Jamaluddin dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) zak selanjutnya Saksi Jamaluddin memberikan kepada temannya sesama petani yaitu saksi Amrin dan Riswanto masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) zak sedangkan sisanya 40 (empat puluh) zak disimpan di rumah Saksi Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Rusli tidak terdaftar dalam RDKK wilayah penyaluran kios Bintang Aisyah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk yang dijual kepada Saksi Rusli tersebut akan Saksi Rusli jual kembali kepada petani di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Subs 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Distributor, Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama ASDAR Bin TILE, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Distributor atau Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Selanjutnya Pasal 1 Angka 9 dijelaskan bahwa Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur pasal ini adalah menitikberatkan tindakan distributor atau pengecer resmi melakukan jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan diluar wilayah atau tanggungjawab penyalurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa selaku pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan nama kios Bintang Aisyah berdasarkan surat perjanjian antara Distributor CV. Sandang Murah dengan kios Bintang Aisyah tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 0041/SPJB-SM/KLK/XII/2021 yang berada di Desa Peatoa Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur dengan wilayah penyalurannya di Desa Lalowura dan Desa Iwoikondo Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur menghubungi Saksi Rusli menawarkan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska @ 50 (lima puluh)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sebanyak 100 (seratus) zak dengan harga yang sesuai HET sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk penebusan harga pupuk tersebut yang belum dibayarkan kepada pihak Distributor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menawarkan pupuk tersebut selanjutnya Saksi Rusli lalu membeli pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) zak ukuran @ 50 (lima puluh) kilogram yang total harga 100 (seratus) zak tersebut adalah sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rusli menjual kembali pupuk-pupuk tersebut kepada Saksi Jamaluddin yang merupakan petani di Desa Bou Kecamatan Lambandi Kabupaten Kolaka Timur dengan harga yang sama yaitu Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta pula bahwa Saksi Rusli berdomisili di Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan tidak masuk dalam RDKK wilayah penyaluran kios Bintang Aisyah milik Terdakwa di Desa Lalowura dan Desa Iwoikondo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan wilayah penyaluran hanya di Desa Lalowura dan Desa Iwoikondo menjual pupuk tersebut kepada Saksi Jamaluddin yang merupakan warga Kelurahan Ladongi dan tidak masuk dalam RDKK wilayah penyaluran kios Bintang Aisyah, maka tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak pengecer yang menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja karena Terdakwa pada saat itu membutuhkan uang untuk membayar harga pupuk bersubsidi tersebut di Distributor, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur Distributor atau Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Subs 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan dimana maksud dari pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya: kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;
3. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan *reintegrasi sosial* Terdakwa serta pemidanaan ini sebagai usaha *prevensi* umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat;
4. Bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dilandasi adanya korban yang mengalami kerugian atas tindakan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Saksi Rusli;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan yang lebih dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut kepada Saksi Rusli karena Terdakwa menjualnya dengan harga yang sama sesuai yang telah ditetapkan atau yang biasa dijual Terdakwa sehingga terlihat bahwa Terdakwa tidak memiliki orientasi untuk lebih memperkaya diri dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut;
6. Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi Rusli pada saat itu dengan harga yang normal karena Terdakwa terdesak untuk melakukan pembayaran harga pupuk bersubsidi tersebut kepada Distributor sedangkan harga pupuk bersubsidi dari Distributor belum seluruhnya laku di petani Desa Lalowura dan Desa Iwoikondo sehingga uangnya belum terkumpul;
7. Bahwa tidak ditemukan fakta mengenai adanya keluhan dari masyarakat atau petani di Kabupaten Kolaka Timur terkait tindakan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi Rusli;
8. Bahwa Terdakwa selain bekerja sebagai wiraswasta (pengecer resmi pupuk bersubsidi) juga merupakan seorang petani yang tentunya menggantungkan hidup dari bertani tersebut;
9. Bahwa setelah kejadian ini, pada tahun yang akan datang Terdakwa sudah tidak lagi ditunjuk sebagai penyalur atau pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Desa Lalowura dan Desa Iwoikondo dimana Terdakwa akan kembali menjadi petani;
10. Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa, yang artinya selama ini Terdakwa memiliki sikap yang taat hukum sehingga karena Terdakwa baru kali ini dihadapkan di persidangan maka Terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa disertai beberapa hal pertimbangan dalam penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak pantas dan tidak adil jika Terdakwa dijatuhi pidana yang langsung memenjarakan Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana percobaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) Pcs Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska @ 50 kg, berdasarkan fakta merupakan barang bukti hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Nomor Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
- 1 (satu) rangkap Rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pupuk bersubsidi tahun 2022 Desa Iwoikondo Kec. Loea Kab. Kolaka Timur milik Kios Pengecer Bintang Aisyah;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Mikro Kecil lokasi Bintang Aisyah No. Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An. AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi Bintang Aisyah No. Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An. AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Kolaka Timur No. 503/186-IMB/DPMPtsp/V/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan An. AHMADI, S.P tertanggal 09 Mei 2017;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik antara CV SANDANG MURAH dengan Kios Bintang Aisyah No. 0041/SPJB-SM/KLK/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pupuk bersubsidi tahun 2022 Desa Lalowura Kec. Loea Kab. Kolaka Timur milik Kios Pengecer Bintang Aisyah).

Yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi secara tepat dan benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Subs 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin TILE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengecer yang dengan sengaja memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan di luar wilayah tanggung jawabnya, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) pcs Pupuk bersubsidi Jenis NPK Phonska @ 50 (lima puluh) kilogram.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap Nomor Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
- 1 (satu) rangkap Rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pupuk bersubsidi tahun 2022 Desa Iwoikondo Kec. Loea Kab. Kolaka Timur milik Kios Pengecer Bintang Aisyah;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Mikro Kecil lokasi Bintang Aisyah No. Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An. AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi Bintang Aisyah No. Induk Berusaha (NIB) 020101008219 An. AHMADI (Bintang Aisyah) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal tertanggal 21 Oktober 2022 (Sistem OSS);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Kolaka Timur No. 503/186-IMB/DPMPtsp/V/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan An. AHMADI, S.P tertanggal 09 Mei 2017;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik antara CV SANDANG MURAH dengan Kios Bintang Aisyah No. 0041/SPJB-SM/KLK/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) Rangkap Rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) Pupuk bersubsidi tahun 2022 Desa Lalowura Kec. Loea Kab. Kolaka Timur milik Kios Pengecer Bintang Aisyah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Ttd.

Musafir, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yetim Kalalembang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)